



Analisis Fikih Kontemporer terhadap Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah

Muhammad Arif Ramadlan¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: muhammadariframadlanok@gmail.com¹, alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received November 09, 2025

Revised November 17, 2025

Accepted November 19, 2025

Keywords:

Contemporary Fiqh , Hybrid Contract, Financing.

ABSTRACT

The significant growth of the Islamic banking industry in Indonesia has driven the emergence of financing innovations, one of which is through the implementation of hybrid contracts or multi-contracts. This concept presents a solution to address the needs of modern transactions that are complex and cannot be resolved with a single contract. This study aims to analyze the use of hybrid contracts in Islamic bank financing from a contemporary Islamic jurisprudence perspective and assess their compliance with Islamic principles and regulatory provisions. The research method used is descriptive qualitative, utilizing secondary data from various literature such as scientific journals, books, fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), decisions of Islamic jurisprudence institutions, and other official documents. The research findings indicate that hybrid contracts are permissible in Islamic jurisprudence based on the principle of al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibāhah, as long as the contract is clearly formulated and does not contain usury, gharar, or elements of legal manipulation (hilah). The DSN-MUI fatwa also supports the use of multi-contracts by emphasizing the separation of contracts and compliance with Islamic rules. However, its implementation still faces various obstacles, such as the complexity of contract formulation, potential Sharia violations, differing opinions among Islamic scholars, and a lack of comprehensive understanding and regulations. This study concludes that hybrid contracts have significant relevance and good prospects for the development of Islamic banking products, provided they are closely monitored and carefully designed. The study's recommendations include the need to develop standard guidelines for multi-contract transactions, improve Sharia literacy among practitioners, and strengthen academic research to support innovation in Islamic financial products that remain compliant with Sharia principles.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 09, 2025

Revised November 17, 2025

Accepted November 19, 2025

Keywords:

Fikih Kontemporer, Multi Akad, Pembiayaan.

ABSTRACT

Pertumbuhan signifikan industri perbankan syariah di Indonesia mendorong munculnya inovasi pembiayaan, salah satunya melalui penerapan hybrid contract atau multiakad. Konsep ini hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan transaksi modern yang bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan satu akad saja. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan hybrid contract dalam pembiayaan bank syariah dari sudut pandang fikih kontemporer serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI,



keputusan lembaga fikih, dan dokumen resmi lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hybrid contract diperbolehkan dalam fikih muamalah berdasarkan kaidah al-ashlu fi al-mu'āmalah al-ibāhah, selama akad disusun dengan jelas, tidak mengandung riba, gharar, maupun unsur rekayasa hukum (hilah). Fatwa DSN-MUI turut mendukung penggunaan multiakad dengan menekankan pemisahan akad serta kepatuhan pada aturan syariah. Kendati demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kompleksitas penyusunan akad, potensi pelanggaran syariah, perbedaan pendapat para ulama, serta minimnya pemahaman dan regulasi yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hybrid contract memiliki relevansi besar dan prospek yang baik bagi pengembangan produk perbankan syariah, asalkan diawasi secara ketat dan dirancang dengan cermat. Rekomendasi penelitian meliputi perlunya penyusunan standar pedoman multiakad, peningkatan literasi syariah bagi praktisi, dan penguatan riset akademik untuk mendukung inovasi produk keuangan syariah yang tetap sesuai prinsip syariah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Arif Ramadhan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: muhammadariframadhanok@gmail.com

PENDAHULUAN

Maraknya industri perbankan syariah di Indonesia saat ini merepresentasikan sebuah industri jasa keuangan yang tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) sehinggasedang sangat membutuhkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat. Loyalitas dan kepercayaan ini menjadi kemitlakan bagi bank syariah sebelum memasuki fase berikutnya, yaitu fase kematangan yang sesungguhnya. Hal ini terjadi karena masyarakat mulai sadar bahwa dalam transaksi keuangan dibutuhkan prinsip keadilan dan keberkahan. Perbankan syariah, sebagai bagian penting dari sistem keuangan syariah, menyediakan berbagai layanan finansial yang tidak hanya halal, tetapi juga inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan *hybrid contract* (Inggris), *al-‘uqūd al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia) yaitu akad gabungan yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembiayaan yang semakin kompleks dalam ekonomi modern (Selamet Hartanto, 2022)

Hybrid contract sendiri adalah penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Tujuannya untuk memberikan fleksibilitas dalam layanan pembiayaan. Beberapa contohnya adalah *musyarakah mutanaqisah* (pembiayaan aset jangka Panjang) untuk pembiayaan rumah, akad *mudharabah musytarakah* (akad kerja sama pengelolaan dana (mudharabah) di mana pengelola dana (mudharib) juga turut menyertakan modal atau dananya sendiri dalam usaha investasi tersebut, tidak hanya dari pemilik modal (shahibul maal)) untuk modal usaha, dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan) untuk sewa beli. Meski bermanfaat, penggunaan akad-akad ini sering menimbulkan perdebatan, baik dari segi kesesuaian dengan fikih klasik maupun relevansi dalam konteks kontemporer (Musfiqoh, 2024).



Pada dasarnya, penggunaan *hybrid contract* diperbolehkan menurut kaidah fikih, yaitu *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah*, yang berarti semua transaksi muamalah hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang (Susehno & Fuadi, 2024). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Vauziah et al., 2023) Dalam ketentuan DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 yang membahas musyarakah mutanaqisah, DSN secara jelas mengizinkan kombinasi antara perjanjian musyarakah dan ijarah sebagai alternatif solusi untuk mendapatkan pembiayaan dalam kepemilikan rumah, dengan syarat perjanjian dilaksanakan secara terpisah dan tidak saling terkait. Namun, ada tantangan tersendiri dalam penerapannya. Kadang-kadang susunan akad ganda ini bisa menyerupai praktik riba atau mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan rekayasa hukum (*hilah*) yang merugikan. Karena itu, sangat penting melakukan kajian mendalam dan analisis kritis agar produk ini tetap sesuai syariah dan tidak menimbulkan penyimpangan (Susehno & Fuadi, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji *hybrid contract* dalam perspektif fikih kontemporer, terutama dalam praktik pembiayaan di bank syariah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian syariah dalam praktik pembiayaan modern, memperkuat kepercayaan masyarakat dan regulator terhadap produk keuangan syariah, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu fikih muamalah kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pandangan fikih kontemporer terkait penggunaan *hybrid contract* dalam pembiayaan bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna dari perspektif ulama, lembaga fatwa, dan praktisi keuangan syariah terkait fenomena multi-akad dalam praktik perbankan syariah modern.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh dari literatur ilmiah seperti jurnal, buku, fatwa, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik. Sumber data meliputi karya-karya akademik terbaru (10 tahun terakhir), fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami, serta publikasi dari lembaga-lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui penelitian pustaka, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mengevaluasi, bahan-bahan yang berhubungan dengan kontrak majemuk, hukum muamalah masa kini, serta dokumen kebijakan dan fatwa syariah yang mendukung atau mengkritisi pelaksanaan Hybrid Contract.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Urgensi Hybrid Contract dalam Pembiayaan Syariah

Hybrid Contract adalah menggabungkan dua atau lebih akad syariah dalam satu transaksi. Ini muncul sebagai ide untuk menyusun produk keuangan yang tidak dapat diterima oleh satu jenis akad. Dalam praktiknya, *hybrid contract* melibatkan perpaduan elemen-elemen dari akad seperti jual beli dan sewa, tabungan dan pinjaman, atau akad lain yang saling melengkapi sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Kebutuhan untuk mengubah produk keuangan syariah agar lebih fleksibel dan inovatif sekaligus mampu memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat modern yang berkembang pesat adalah dasar dari penggunaan ide ini (Mai Simahatie, 2022).

Dengan demikian, lembaga keuangan syariah didorong oleh kemajuan ekonomi dan tuntutan masyarakat untuk mengembangkan barang-barang yang rumit namun tetap



berpegang pada prinsip syariah. Dalam situasi seperti ini, hybrid contract menjadi alat penting untuk meningkatkan mekanisme operasional keuangan syariah dengan tujuan memberikan solusi terbaik yang sejalan dengan syariat dan sesuai dengan pasar (Mai Simahatie, 2022).

Urgensi Hybrid Contract dalam Pembiayaan Syariah:

1. kontrak hibrida memungkinkan lembaga keuangan untuk menggabungkan berbagai akad yang diperlukan tanpa mengorbankan prinsip syariah, sehingga produk yang dihasilkan lebih sesuai dan beragam. Ini karena kontrak tunggal kadang-kadang tidak mampu memenuhi kompleksitas transaksi keuangan modern.
2. konsep ini mendukung inovasi produk keuangan syariah untuk tetap kompetitif dan bersaing dengan tren inovasi produk konvensional. Pengembang produk dapat mengembangkan mekanisme yang lebih beragam dan menarik melalui hibrida kontrak tanpa meninggalkan prinsip adil dan menghindari gharar dan riba.
3. Penggunaan kontrak hibrida sangat membantu dalam upaya mewujudkan maqhasid al-shari'ah, yaitu mencapai maslahat, keadilan, dan keberkahan dalam transaksi. Produk yang berbentuk hibrida diharapkan dapat memenuhi aspek kebermanfaatan dan keamanan, sehingga mengurangi kemungkinan konflik atau ketidakpastian dalam praktiknya.
4. Dari sisi risiko, hybrid contract dapat mengurangi gharar dan ketidakpastian, yang merupakan larangan syariah. Dengan menggunakan kombinasi akad yang proporsional dan sesuai syariah, risiko yang terkait dengan transaksi dapat diminimalkan, yang menjaga keberlanjutan dan keberkahan operasi keuangan syariah. (Mariana et al., 2023)

Landasan Fikih Kontemporer Hybrid Contract

Dalam hal produk pembiayaan bank syariah, kontrak hibrida didasarkan pada prinsip dasar fikih muhakkam, yang menyatakan bahwa semua transaksi diizinkan selama tidak ada bukti yang melarang. Menurut konsep al-'ashl fi al-mu'amalah al-ibahah, penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan syarat dan tidak menimbulkan unsur-unsur makruh, gharar, atau yang mengandung unsur riba dan penipuan (Budiono, 2023).

Fatwa DSN-MUI Terkait Multi Akad / Hybrid Contract adalah Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IV/2018 tentang Pembiayaan Murabahah Dengan Skema Multi Akad (Hybrid Contract) yang menjelaskan tentang DSN-MUI mengizinkan penerapan skema multi akad dalam pembiayaan syariah, seperti kombinasi akad murabahah dengan akad lainnya seperti ijarah, wakalah, atau qardh, asalkan sesuai dengan prinsip syariat yang meliputi: Tidak terdapat unsur gharar yang berlebihan dan tidak mengandung riba dan manfaat yang dilarang dan bentuk akad tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan akad dilakukan secara terpisah dan sah (Paramata et al., 2024).

Dalam Al-Quran ada ayat yang menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi dan keberanian melakukan inovasi yang tidak menyalahkan syariat islam antara lain Qs.An-Nisa (4):29

نَكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْ رَّحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, tetapi berjual beli dengan suka sama suka di antara kamu." (Al-Qur'an, An-Nisa: 29)



Tantangan Penerapan Hybrid Contract dalam Perspektif Syariah

Tantangan dalam mengimplementasikan Hybrid Contract (multi akad) dari sudut pandang syariah mencakup sejumlah poin penting, seperti kemungkinan ketidakcocokan dalam pelaksanaan akad yang rumit, risiko pelanggaran terhadap fundamen syariah, serta perdebatan di kalangan cendekiawan tentang kevalidan dan legitimasi penggunaan multi akad (Paramata et al., 2024).

1. Risiko Ketidaksesuaian dalam Penerapan Akad yang Kompleks
 2. Potensi Pelanggaran Prinsip Syariah
 3. Kontroversi dan Perbedaan Pendapat Ulama
 4. Pengaruh Hadis dan Prinsip Syariah yang Membatasi
 5. Potensi Praktik Hilah Riba Fadhl
 6. Keterbatasan Regulasi dan Implementasi di Lapangan
 7. Pengaruh Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Usaha
 8. Aspek Operasional dan Manajerial
 9. Kebutuhan pengembangan model akad inovatif yang syar'i.
- (Susehno & Fuadi, 2024)

Relevansi Hybrid Contract di Indonesia

Relevansi Hybrid Contract di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena sifatnya yang fleksibel dalam memenuhi tuntutan transaksi modern yang rumit dalam bidang perbankan syariah. Melalui Hybrid Contract, lembaga keuangan syariah mampu mengintegrasikan berbagai jenis akad untuk menawarkan produk-produk yang lebih kreatif dan sesuai dengan kemajuan ekonomi serta kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Di samping itu, penerapan Hybrid Contract didasarkan pada prinsip syariah yang mengizinkan penggunaan multi akad selama tetap sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga meningkatkan penerimaan dan kepercayaan publik terhadap produk perbankan syariah (Wahab, 2021).

Pentingnya hal ini juga tampak dari bertambahnya penggunaan Hybrid Contract dalam beragam produk perbankan, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, dan berbagai kombinasi lainnya, untuk memberikan alternatif keuangan yang lebih menyeluruh dan fleksibel sesuai dengan syariah. Langkah ini mendukung pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia agar dapat bersaing di panggung internasional dan menghadapi tantangan transaksi keuangan modern yang lebih kompleks (Mai Simahatie, 2022).

Secara keseluruhan, Hybrid Contract merupakan sebuah inovasi yang sangat penting, relevan, dan strategis dalam pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia saat ini, serta mendukung pelaksanaan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi syariah. (Hadiat, 2025)

Prospek dan Tantangan Masa Depan

Hybrid contract berpotensi menjadi produk inovatif dalam perbankan Islam, menawarkan peluang besar untuk meningkatkan daya saing produk keuangan Islam di pasar domestik dan internasional. Dengan menggabungkan beberapa akad tunggal ke dalam satu formula yang mengikuti prinsip-prinsip Islam, akad hibrida dapat membantu menciptakan produk yang lebih beragam dan menarik, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan menghadapi persaingan dari produk konvensional. Namun, terdapat tantangan signifikan yang perlu dipertimbangkan.



Salah satunya adalah memastikan bahwa kontrak hibrida tidak mengandung unsur - unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dzulm, dan maisir. Selain itu, pengembangan dan penerapan kontrak hibrida memerlukan kajian hukum Islam yang mendalam dan dukungan regulasi yang kuat dari badan pengawas Islam seperti DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tantangan lainnya adalah kurangnya referensi dan literatur yang mendukung pengembangan kontrak hibrida, sehingga diperlukan upaya penelitian dan studi berkelanjutan untuk memperkuat landasan hukum dan praktik kontrak - kontrak ini. Secara keseluruhan, prospek kontrak hibrida sangat menjanjikan jika dapat diintegrasikan dengan baik sesuai prinsip - prinsip Islam dan didukung oleh peraturan serta pengawasan yang ketat. Potensi ini diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan Islam dengan menyediakan produk - produk inovatif yang relevan dan adaptif serta merespon perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Hybrid contract atau multiakad merupakan inovasi penting dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah di Indonesia. Penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi menjadi jawaban atas kebutuhan pembiayaan modern yang semakin beragam dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu akad. Secara hukum fikih, penerapan multiakad dibolehkan berdasarkan prinsip *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibāhah*, selama tidak mengandung riba, gharar, maupun unsur-unsur yang merugikan. Fatwa DSN-MUI turut memperkuat legalitas multiakad dengan menekankan bahwa setiap akad harus dilaksanakan secara sah, terpisah, serta mengikuti ketentuan syariah.

Secara praktis, hybrid contract memiliki peran penting dalam meningkatkan kreativitas, fleksibilitas, dan daya saing industri perbankan syariah, serta mendukung pencapaian *maqashid al-shariah* seperti keadilan, kemanfaatan, dan keberkahan dalam transaksi. Namun, implementasinya tidak lepas dari beberapa tantangan, seperti kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip syariah, kompleksitas penyusunan akad, perbedaan pendapat ulama, potensi rekayasa hukum (*hilah*), serta keterbatasan regulasi dan pemahaman di tingkat praktisi maupun masyarakat.

Walaupun demikian, prospek hybrid contract ke depan sangat positif. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, pengawasan syariah yang optimal, serta peningkatan kajian akademik, hybrid contract berpeluang menjadi instrumen utama yang memperkuat sistem keuangan syariah, baik nasional maupun global. Inovasi multiakad bukan hanya membuat bank syariah lebih kompetitif, tetapi juga memastikan bahwa layanan keuangan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah yang etis, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, I. N. (2023). Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Mu'amalah*, 2, 231–241.
- Hadiat, N. (2025). Hybrid Kontrak Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Pendekatan Rasionalisme. *El-Mal*, 6(1), 312–326.
- Mai Simahatie, A. S. (2022). Studi Literatur Hukum Hybrid Contract Di Lembaga Keuangan Syariah. *AL-MULTAZIM*, 2(1), 135–145.
- Mariana, R., Athoillah, M. A., Mariana, R., Athoillah, M. A., Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia Rani. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Melacak Implementasi Transaksi Hybrid Contract Pada Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, 6(3), 592–610. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.695>. Tracking
- Musfiqoh, S. (2024). Hybrid Contracts in Islamic Financial Institutions : An Analysis of



- Multi- contract Models. *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 122–133.
- Paramata, A. M., Sapa, N. Bin, & Widjaja, A. (2024). Hybrid Contract Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 6(3), 1671–1677.
- Selamet Hartanto, D. F. A. S. (2022). Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies Volume*, 3(1), 43–54.
- Susehno, A., & Fuadi, R. (2024). Implementasi Hybrid Contract Di Perbankan Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 43–56.
<https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6486>
- Vauziah, R. A., Muhammad, F. M., & Rahmadin, W. L. (2023). Studi Literatur implementasi fatwa No . 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1).
- Wahab, A. (2021). Transformasi Hybrid Contract Dalam Akad-Akad Komersial Di. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 199–214.